

## PERAN BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU DALAM PEREDARAN MATA UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM INDONESIA

LAURENSIUS ARLIMAN S

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

laurensiusarliman@gmail.com

**Abstract:** *The Rupiah Counterfeit Eradication Coordination Agency (Botasupal) is an independent state institution that plays a vital role in combating the circulation of counterfeit currency in Indonesia. As an agency established by government regulation, Botasupal holds an independent position in carrying out its duties, free from interference by other institutions, to ensure the effectiveness of counterfeit currency eradication. This status grants Botasupal the authority to coordinate with related agencies such as the Police, Bank Indonesia, the Ministry of Finance, and other supervisory bodies. In its role, Botasupal is responsible for monitoring, detecting, and addressing the circulation of counterfeit rupiah through various strategies, including legal enforcement and public education. Additionally, Botasupal functions as a liaison between the government and the public to raise awareness about the dangers of counterfeit currency circulation and provide concrete solutions to prevent related crimes. This study aims to analyze the position and role of Botasupal in efforts to eradicate counterfeit currency, as well as the challenges faced by this agency in performing its duties.*

**Keywords:** *Botasupal, Ounterfeit Currency, Eradication.*

**Abstrak:** Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran vital dalam pemberantasan peredaran mata uang palsu di Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah, Botasupal memiliki kedudukan yang independen dalam melaksanakan tugasnya, tanpa campur tangan dari lembaga lain, untuk memastikan efektivitas pemberantasan mata uang palsu. Kedudukan ini memberikan otoritas kepada Botasupal dalam melakukan koordinasi antara instansi terkait seperti Kepolisian, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, serta lembaga pengawasan lainnya. Dalam peranannya, Botasupal bertugas untuk mengawasi, mendeteksi, serta menanggulangi peredaran rupiah palsu melalui berbagai strategi, termasuk penindakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, Botasupal juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya peredaran uang palsu dan memberikan solusi konkret untuk mencegah tindak pidana terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran Botasupal dalam upaya pemberantasan mata uang palsu, serta tantangan yang dihadapi lembaga ini dalam melaksanakan fungsinya.

**Kata Kunci:** Botasupal, Mata Uang Palsu, Pemberantasan.

### A. Pendahuluan

Peredaran mata uang palsu merupakan salah satu ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara, termasuk Indonesia. Rupiah sebagai mata uang resmi negara harus terlindungi dari segala bentuk pemalsuan yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Mata uang palsu tidak hanya menurunkan nilai tukar, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter yang ada. Oleh karena itu, pemberantasan mata uang palsu menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pengawasan dan pengamanan keuangan di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk

mengkoordinasikan berbagai upaya pemberantasan peredaran uang palsu. Botasupal berfungsi sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengawasi dan menanggulangi peredaran mata uang palsu, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk kepolisian, Bank Indonesia, serta instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam mengawasi peredaran uang.

Kedudukan Botasupal sebagai lembaga negara independen memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya (Arliman, 2021). Dalam menjalankan fungsinya, Botasupal tidak hanya berperan dalam menanggulangi kasus peredaran mata uang palsu, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenali ciri-ciri mata uang asli dan palsu. Hal ini penting agar masyarakat dapat lebih waspada dan tidak terjebak dalam transaksi yang melibatkan uang palsu.

Selain itu, Botasupal juga memiliki peran dalam memperkuat sinergi antara lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan uang palsu. Koordinasi yang baik antar lembaga sangat diperlukan agar langkah-langkah yang diambil lebih terarah dan efisien, sehingga peredaran uang palsu dapat ditekan secara signifikan. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu dapat lebih maksimal.

Meskipun telah ada upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Botasupal, tantangan dalam menghadapi peredaran uang palsu tetap besar. Teknologi yang semakin canggih memudahkan para pelaku kejahatan untuk memalsukan uang dengan kualitas yang hampir menyerupai uang asli. Oleh karena itu, upaya pemberantasan uang palsu tidak hanya mengandalkan penindakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan inovasi dalam teknologi pengawasan dan deteksi dini.

Selain itu, tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali ciri-ciri uang asli dan palsu. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami bagaimana cara membedakan uang asli dari uang palsu, yang dapat mempermudah peredaran uang palsu. Dalam hal ini, Botasupal berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih bijak dalam bertransaksi dan dapat mengidentifikasi uang palsu dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Botasupal sebagai lembaga negara independen dan perannya dalam pemberantasan peredaran mata uang palsu. Dengan pendekatan hukum, penelitian ini akan menganalisis peraturan yang mendasari pembentukan Botasupal, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemberantasan uang palsu di Indonesia serta memperkuat peran Botasupal dalam menjaga kestabilan perekonomian dan keamanan sistem moneter negara.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pemberantasan peredaran mata uang palsu dan peran Botasupal dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan dan kewenangan Botasupal, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Uang Negara dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali pemahaman mengenai peran dan kedudukan Botasupal sebagai lembaga negara independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberantasan mata uang palsu.

Selain itu, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan dan upaya pemberantasan uang palsu di Indonesia dari waktu ke waktu, serta dampaknya terhadap stabilitas perekonomian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya, serta bahan sekunder seperti literatur ilmiah, artikel, dan jurnal yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas peran Botasupal dan tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan peredaran uang palsu di Indonesia.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Kedudukan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu sebagai Lembaga Negara Independen**

Botasupal adalah lembaga negara non-struktural yang memiliki kedudukan yang independen dalam pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Perpres 123/2012), Botasupal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Keberadaan Botasupal sebagai lembaga yang berada di bawah Presiden ini menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kewenangan yang luas untuk mengkoordinasikan berbagai instansi terkait dalam upaya pemberantasan peredaran mata uang palsu, tanpa terikat oleh struktur birokrasi yang rumit. Hal ini mencerminkan sifat independen Botasupal dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang mengoordinasikan pemberantasan uang palsu.

Sebagai lembaga negara independen, Botasupal mempunyai kedudukan yang setara dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk menjaga kepentingan dan stabilitas ekonomi negara. Kedudukan ini memberikan Botasupal otoritas untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintahan yang terkait dalam penanganan uang palsu, termasuk Kepolisian, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta lembaga-lembaga pengawasan lainnya. Peran koordinasi ini sangat penting untuk memastikan agar pemberantasan peredaran uang palsu dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi, mengingat peredaran mata uang palsu merupakan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan sistem moneter negara.

Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu juga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga ini. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pemberantasan uang palsu merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan stabilitas mata uang rupiah. Dalam konteks ini, Botasupal memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan serta mengoordinasikan dan mengawasi implementasi kebijakan di lapangan terkait pemberantasan uang palsu. Kedudukan lembaga ini semakin diperkuat dengan keberadaannya yang diatur dalam Peraturan Presiden, yang juga memberikan kewenangan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai lembaga negara independen, Botasupal tidak terikat oleh pengaruh lembaga-lembaga negara lainnya, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan bebas dan tanpa intervensi. Kemandirian ini sangat penting agar Botasupal dapat berfungsi secara objektif dan profesional dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan peredaran mata uang palsu. Botasupal bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pemberantasan uang palsu yang melibatkan berbagai pihak, serta memastikan bahwa setiap lembaga yang terlibat dalam pemberantasan memiliki tugas dan wewenang yang jelas dan terarah.

Kedudukan Botasupal sebagai lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden juga menandakan bahwa lembaga ini

memiliki akses langsung ke keputusan politik tertinggi. Hal ini memungkinkan Botasupal untuk menyampaikan laporan, rekomendasi, dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan uang palsu. Selain itu, dengan struktur yang independen, Botasupal dapat merancang strategi pemberantasan yang lebih efektif, berdasarkan analisis dan pemahaman yang mendalam mengenai peredaran uang palsu dan potensi ancamannya terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Botasupal berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang memiliki peran dan kewenangan di bidang keamanan dan pengawasan mata uang, seperti Bank Indonesia, Polri, dan Kementerian Keuangan. Koordinasi yang terjalin antar lembaga ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari kewenangan Botasupal dalam melakukan pemberantasan uang palsu secara lebih efisien dan efektif. Tanpa adanya lembaga yang mengkoordinasikan berbagai lembaga ini, pemberantasan peredaran uang palsu akan berjalan kurang optimal, karena masing-masing lembaga dapat bekerja secara terpisah dan tidak terarah.

Sebagai lembaga negara independen, Botasupal juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengenali dan memahami ciri-ciri mata uang asli, untuk mencegah masyarakat menjadi korban dalam transaksi dengan uang palsu. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan yang dilakukan oleh Botasupal, masyarakat dapat lebih waspada dan lebih terinformasi mengenai bahaya peredaran uang palsu. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan peredaran uang palsu dapat ditekan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, kedudukan Botasupal sebagai lembaga negara independen memberikan dasar yang kuat bagi lembaga ini untuk menjalankan tugasnya dalam pemberantasan uang palsu di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang jelas dan kewenangan yang diberikan oleh hukum, Botasupal dapat berfungsi secara maksimal untuk melindungi stabilitas ekonomi negara dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh peredaran uang palsu. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga integritas mata uang rupiah sebagai alat tukar sah di Indonesia.

## **2. Peran Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu dalam Peredaran Mata Uang Palsu**

Botasupal memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi peredaran mata uang palsu di Indonesia. Sebagai lembaga non-struktural yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, Botasupal berfungsi sebagai koordinator dalam upaya pemberantasan peredaran uang palsu yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter negara. Botasupal menjalankan peran ini dengan mengkoordinasikan berbagai lembaga yang terlibat dalam pemberantasan uang palsu, seperti Bank Indonesia, Kepolisian, PPAT, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

Salah satu peran utama Botasupal adalah merumuskan kebijakan nasional dalam pemberantasan mata uang palsu. Botasupal memiliki otoritas untuk menyusun strategi pemberantasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam hal pengawasan, deteksi, dan penindakan terhadap peredaran uang palsu. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil lebih terarah dan efektif dalam memerangi peredaran uang palsu yang semakin berkembang, terutama dengan adanya teknologi yang memudahkan pembuatan uang palsu dengan kualitas tinggi.

Selain itu, Botasupal berperan aktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai cara membedakan uang asli dengan uang palsu. Melalui berbagai program sosialisasi dan pelatihan, Botasupal berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan mengenali ciri-ciri uang yang sah. Pendidikan

kepada masyarakat sangat penting karena sering kali uang palsu beredar tanpa diketahui oleh penerimanya, yang dapat merugikan masyarakat secara langsung.

Botasupal juga bertugas untuk mengawasi serta mengintegrasikan laporan dan temuan mengenai peredaran uang palsu dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Botasupal mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan mata uang, serta melakukan pemetaan terhadap area-area rawan peredaran uang palsu. Dengan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, Botasupal dapat menanggulangi peredaran uang palsu lebih cepat dan tepat.

Dalam aspek penegakan hukum, Botasupal turut berperan dalam memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Botasupal juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penanggulangan uang palsu, memberikan laporan berkala kepada Presiden mengenai perkembangan upaya pemberantasan uang palsu dan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil.

Peran koordinasi yang dijalankan oleh Botasupal juga melibatkan penguatan sinergi antara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengawasan peredaran uang. Botasupal memastikan bahwa setiap instansi yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terkait dengan prosedur dan kebijakan dalam pemberantasan uang palsu, sehingga upaya pemberantasan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan komprehensif. Koordinasi yang efisien ini penting agar sumber daya yang dimiliki oleh berbagai lembaga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, Botasupal juga bekerja sama dengan pihak swasta, seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya, untuk melakukan deteksi dini terhadap transaksi yang mencurigakan. Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan peredaran uang palsu yang terjadi di masyarakat. Dengan menggandeng sektor swasta, Botasupal dapat memperluas jangkauan pengawasan dan pencegahan peredaran uang palsu di seluruh sektor ekonomi.

Secara keseluruhan, peran Botasupal dalam pemberantasan peredaran mata uang palsu sangat strategis. Melalui koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga negara dan masyarakat, edukasi yang intensif, serta penegakan hukum yang tegas, Botasupal berusaha untuk meminimalisir dampak dari peredaran uang palsu terhadap perekonomian Indonesia. Keberhasilan Botasupal dalam menjalankan peran ini sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan integritas sistem moneter negara.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Botasupal, yang berfungsi sebagai lembaga non-struktural, memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan berbagai upaya pemberantasan peredaran mata uang palsu di Indonesia, dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Kepolisian, dan Kementerian Keuangan. Sebagai lembaga independen, Botasupal dapat bekerja secara profesional dan objektif tanpa terpengaruh oleh birokrasi yang rumit. Peran Botasupal dalam pemberantasan mata uang palsu mencakup berbagai aspek, seperti perumusan kebijakan, edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap peredaran uang palsu, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat. Dalam hal ini, Botasupal memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil lebih efisien dan terarah, serta dapat meminimalisir dampak buruk dari peredaran uang palsu terhadap ekonomi negara. Selain itu, Botasupal juga berperan penting dalam memberikan laporan dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden, serta memastikan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan

uang berjalan dengan tegas dan efektif. Dengan demikian, keberadaan Botasupal sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem moneter Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan. dan Hilde D. Sihaloho. *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*. Bank Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bank Indonesia. *Materi Penataran Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*, Bank Indonesia, Jakarta, 2004.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum. *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*. Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jakarta. 2005.
- Vitto Andhika Putra, *Legal Developments Responding to Threats of Technological Developments on the Manufacture and Circulation of Counterfeit Rupiah in Indonesia*, Jurnal Lemhanas RI, Volume 10, Nomor 3, 2020.